

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Sistem dan Peranan Pajak**

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (2010: 4), pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, di gunakan untuk membayar pengeluaran umum.

##### **2.1.1 Jenis Pajak**

1. Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya adalah PPh.
  - b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat di limpahkan kepada pihak lain, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai untuk barang dan jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak subyektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak, contohnya adalah PPh.
  - b. Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai untuk barang dan jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya adalah PPh, Pajak Pertambahan Nilai untuk barang dan jasa.
  - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah, Pajak Reklame serta Pajak Hotel dan Restoran.  
(Sukrisno Agoes, 2010: 5)

### **2.1.2 Pengertian Pembukuan atau Pencatatan**

Menurut UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (29) dan Pasal 4 ayat (4), pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan dan data informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang/jasa yang diakhiri dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Laporan neraca dan laba rugi tersebut wajib dilampirkan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) akhir tahun. Sementara itu pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar

untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenakan pajak yang bersifat alami. (Sukrisno Agoes, 2010: 5)

### **2.1.3 Kewajiban Pembukuan**

Dalam UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 28 diatur bahwa Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bahwa bebas wajib menyelenggarakan pembukuan. Hal ini dimaksudkan agar dengan melakukan pembukuan, Wajib Pajak dapat menghitung besarnya pajak yang terutang. Selain PPh, besarnya pajak yang lain juga dapat diketahui.

Pembukuan diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

Wajib Pajak yang dapat melakukan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang USD adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak dalam rangka penanaman modal asing.
2. Wajib Pajak dalam rangka kontrak karya pertambangan.
3. Wajib Pajak dalam rangka kontrak bagi hasil pertambangan atau pengeboran.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
5. Wajib Pajak berafiliasi dengan perusahaan induk di luar negeri.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain Rupiah adalah sebagai berikut:

1. Bahasa asing dan mata uang selain Rupiah yang diperbolehkan digunakan adalah bahasa Inggris dan mata uang USD.
2. Mendapat izin dari Menteri Keuangan.
3. Permohonan izin kepada Menteri Keuangan harus dilampiri dengan:
  - a. Fotokopi SPT Tahunan PPh badan tahun terakhir (Wajib Pajak yang telah berdiri lebih dari 1 tahun).
  - b. Fotokopi NPWP dan fotokopi Akta Pendirian atau dokumen lainnya yang serupa (Wajib Pajak BUT atau Wajib Pajak yang baru berdiri dalam tahun berjalan). (Sukrisno Agoes, 2010: 6)

#### **2.1.4 Kewajiban Pencatatan**

Untuk Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban pembukuan, maka Wajib Pajak, diwajibkan melakukan pencatatan. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas menurut UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 14 ayat (2), diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, yaitu peredaran usahanya dalam satu tahun kurang dari Rp 4,8 miliar, dengan syarat Wajib Pajak orang pribadi tersebut memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun ajak yang bersangkutan. Jika tidak, maka Wajib Pajak prang pribadi tersebut dianggap melakukan pembukuan.

Kewajiban pencatatan untuk Wajib Pajak orang pribadi ini diatur dalam PER-1/PJ./2009 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2009. (Sukrisno Agoes, 2010: 7)

## **2.2 Akuntansi Pajak**

Akuntansi komersial menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, Wajib Pajak dapat dengan lebih mudah menyusun Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu jika terdapat perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan perpajakan untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak, maka UU Perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi agar tidak menimbulkan kerugian material bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. (Sukrisno Agoes, 2010: 8)

### **2.2.1 Akun-akun Akuntansi Pajak**

Nama-nama akun pada laporan keuangan yang berkaitan dengan akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

## 1. Neraca

### a. Sisi Aset, terdapat nama-nama akun sebagai berikut:

#### 1) Pajak Dibayar di Muka (*Prepaid Tax*)

Pajak dibayar di muka biasa disajikan sebagai Biaya DIBayar di Muka (*PrePaid Expense*) dalam asset lancar. Pajak dibayar di muka dapat terdiri dari:

- a) PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, PPh 28A.
- b) Fiskal Luar Negeri.
- c) PPN Masukan.

#### 2) Aset Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Asset*)

Aset pajak tangguhan disajikan dalam asset lain-lain.

### b. Sisi Kewajiban, terdapat nama-nama akun sebagai berikut:

#### 1) Utang Pajak (*Tax Payable*)

Utang Pajak dapat terdiri dari:

- a) PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh 29
- b) PPN Keluaran

#### 2) Kewajiban Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Liability*)

Dalam neraca, kewajiban pajak tangguhan disajikan di antara utang jangka pendek dan utang jangka panjang.

## 2. Laporan Laba/Rugi

### a. Beban PPh (*income tax expense*)

### b. Penghasilan pajak tangguhan (*deferred tax income*)

### c. Beban Pajak tangguhan (*deferred tax expense*)

- d. Pajak Bumi dan Bangunan, PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan Bea Meterai dicatat sebagai Beban Operasional (*operational expense*). (Sukrisno Agoes, 2010: 9)

### **2.2.2 Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak**

Orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pengusaha kena pajak (BKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 dan perubahannya. Kewajiban melaporkan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dilakukan sebelum melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Bagi wajib pajak sebagaimana yang memenuhi syarat sebagai PKP wajib melaporkan usahanya ke kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha wajib pajak atau ke kantor pelayanan pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peundang-undangan perpajakan. (Mardiasmo 2011:29)

### **2.2.3 Asas Pemungutan Pajak**

1. Asas domisili ( Asas tempat tinggal )

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak di hubungkan dengan kebangsaan suatu negara.  
(Mardiasmo, 2011: 7)

### **2.2.4 Surat Ketetapan Pajak**

Surat ketetapan pajak adalah surat yang meliputi surat ketetapan kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar.

1. Surat ketetapan pajak kurang bayar

Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

2. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan

Surat ketetapan pajak yang menentukan atas jumlah pajak yang telah di tetapkan.



### 3. Surat ketetapan pajak lebih bayar

Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada yang terutang atau seharusnya tidak terutang. (Mardiasmo 2011:41)

#### 2.2.5 Akuntansi PPN

Menurut Herry Purwono (2010: 308), Pencatatan transaksi yang melibatkan PPN dan PPnBM masih mengacu pada kerangka konseptual standar akuntansi. Ada satu hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pencatatan perkiraan PPN, yakni sifat PPN Masukan. Jika PPN Masukan dikreditkan, maka pencatatannya dilakukan sebagai uang muka pajak. Sebaliknya, jika PPN Masukan tidak dapat dikreditkan, maka pencatatannya langsung dibebankan sebagai biaya. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan adalah faktur, faktur pajak dan SSP. Berikut contoh jurnalnya,

#### 1. Jurnal bagi Penjual

D. Kas	Rp xxx
K. Penjualan	Rp xxx
K. PPN Keluaran	Rp xxx

#### 2. Jurnal bagi Pembeli

D. Pembelian	Rp xxx
D. PPN Masukan	Rp xxx
K. Kas	Rp xxx

Pada akhir masa pajak, dibuat rekonsiliasi untuk mengetahui PPN yang harus dibayarkan ke Kas Negara. Perhitungannya,

$\text{PPN yang harus dibayar} = \text{PPN Keluaran} - \text{PPN Masukan}$
--

### **Jurnal untuk PPN yang harus dibayar**

D. PPN Keluaran	Rp xxx
K. PPN Masukan	Rp xxx
K. Kas	Rp xxx

## **2.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut Siti Resmi (2012: 5) Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

### **2.3.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai terdiri atas:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP di dalam Daerah Pabean dan melakukan ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP.

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk pengusaha kecil. Pengusaha dikatakan sebagai Pengusaha Kena Pajak apabila melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto melebihi Rp 4,8 M (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun. Termasuk Pengusaha Kena Pajak antara lain:

- a. Pabrikan atau produsen.
- b. Importir dan indentor.

- c. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau impotir.
- d. Agen utama dan penyalur utama pabrikan atau importir.
- e. Pemegang hak paten atau merek dagang BKP.
- f. Pedagang besar (*distributor*).
- g. Pengusaha yang melakukan hubungan penyerahan barang.
- h. Pedagang eceran.

2. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan.atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4,8 M (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, selanjutnya wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana halnya PKP.

3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujuddan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
4. Orang pribadi atau badan yang melakukan impor Barang Kena Pajak.
5. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penjualan barang yang menurut tujuan semula tidak untk dijual kembali.
6. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.

Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain
  - b. Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan kriteria:
    - 1) Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja.
    - 2) Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha.
    - 3) Luas keseluruhan paling sedikit 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi).
7. Pemungut Pajak yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Pemungut Pajak yang ditunjuk oleh Pemerintah terdiri atas Kantor Perbendaharaan Negara, Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah termasuk Bendahara Proyek. (Siti Resmi, 2012: 5)

### **2.3.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut Harry Purwono (2010: 273), sifat dari PPN adalah pajak atas konsumsi yang menjadikannya salah satu pajak yang memiliki cakupan objek pajak yang sangat luas. Di samping itu, karakteristik PPN yang merupakan pajak objektif melandaskan pembebanan pajak pada objeknya sehingga apabila tidak ada objek pajak berarti tidak ada yang dapat dibebankan. Yang menjadi objek PPN adalah:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
8. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

### **2.3.3 Dasar Pengenaan Pajak**

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang adalah “Adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP)”. Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Selanjutnya yang dimaksud dengan Harga Jual, Penggantian, Nilai Ekspor, dan Nilai Impor adalah:

1. Harga jual, ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP/JKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
2. Penggantian, ialah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
3. Nilai ekspor, ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai Ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
4. Nilai Impor, ialah berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk Impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM. (Mardiasmo, 2002: 215)

#### **2.3.4 Barang Kena Pajak**

Barang yang terwujud berdasarkan sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Barang kena pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang PPN

1984. Pada dasarnya semua barang adalah BKP, kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya.

Beberapa syarat atau keadaan yang harus dipenuhi agar suatu penyerahan barang dapat di kenai PPN, yaitu:

1. Yang diserahkan adalah Barang Kena Pajak (BKP)
2. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
3. Yang melakukan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah:

1. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian.
2. Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian (*leasing*). Yang dimaksud dengan perjanjian *leasing* atau perjanjian sewa guna usaha adalah penyerahan yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.
4. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas BKP.
5. Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa saat pembubaran perusahaan, sepanjang PPN atas perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan.
6. Penyerahan BKP dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang.
7. Penyerahan BKP secara konsinyasi (penjualan titipan).

Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan peraturan pemerintah di dasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti : minyak mentah, gas bumi, panas bumi, asbestos, batu bara, bijih besi.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak antara lain : beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran.
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya. Tidak dikenakannya PPN atas makanan dan minuman ini adalah untuk menghindari pajak berganda, karena sejatinya atas objek tersebut telah dikenai Pajak Daerah.
4. Uang, emas batangan dan surat-surat berharga. (Mardiasmo 2011:275)

### **2.3.5 Jasa Kena Pajak**

Menurut Herry Purwono (2010: 275), Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

Sedangkan, Jasa tidak kena PPN antara lain:

1. Jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi:
  - a. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi.



- b. Jasa dokter hewan.
  - c. Jasa ahli kesehatan, seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi.
  - d. Jasa kebidanan dan dukun bayi.
  - e. Jasa paramedis dan perawat.
  - f. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.
  - g. Jasa psikolog dan psikiater (konsultan kesehatan).
  - h. Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.
2. Jasa pelayanan sosial, meliputi:
- a. Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo.
  - b. Jasa pemadam kebakaran.
  - c. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan.
  - d. Jasa lembaga rehabilitasi.
  - e. Jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium.
  - f. Jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel.
4. Jasa keuangan, meliputi:

- a. Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
  - b. Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
  - c. Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:
    - 1) sewa guna usaha dengan hak opsi
    - 2) anjak piutang
    - 3) usaha kartu kredit
    - 4) pembiayaan konsumen
  - d. Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia
  - e. Jasa penjaminan
5. Jasa asuransi
  6. Jasa keagamaan, meliputi:
    - a. Jasa pelayanan rumah ibadah.
    - b. Jasa pemberian khotbah atau dakwah.
    - c. Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan
    - d. Jasa lainnya di bidang keagamaan.
  7. jasa pendidikan, meliputi:

- a. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional.
  - b. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
8. Jasa kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial, seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.
  9. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
  10. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
  11. Jasa tenaga kerja, meliputi:
    - a. Jasa tenaga kerja.
    - b. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut.
    - c. Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.
  12. Jasa perhotelan, meliputi:
    - a. Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap.

- b. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.
13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
  14. Jasa penyediaan tempat parkir
  15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
  16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
  17. Jasa boga atau catering

#### **2.3.6 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut Mardiasmo (2011: 286), Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 persen. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan BKP/JKP adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Sedangkan Tarif PPN atas Ekspor BKP sebesar 0% (nol persen).

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP/JKP di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang/Jasa Kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi di luar daerah pabean, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif nol persen. Pengenaan tarif nol persen bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

### **2.3.7 Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai**

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan BKP/JKP atau pada saat impor barang kena pajak, meskipun atas penyerahan tersebut belum atau belum sepenuhnya diterima pembayarannya. Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak, maka terutangnya pajak terjadi pada saat penerimaan pembayaran. Secara lebih rinci, terutangnya pajak sebagai berikut:

1. Terutangnya pajak atas penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang bergerak terjadi pada saat barang kena pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau pada saat BKP diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.
2. Terutangnya pajak atas penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP tersebut, baik secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.
3. Terutangnya pajak atas penyerahan BKP tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa, saat harga penyerahan barang kena pajak tidak berwujud dinyatakan sebagai piutang oleh Pengusaha Kena Pajak,

4. Terutangnya pajak atas penyerahan JKP, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.
5. Terutangnya pajak atas impor BKP, terjadi pada saat BKP tersebut dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.
6. Terutangnya pajak atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan atas persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, terjadi pada saat ditandatanganinya akta pembubaran.
7. Terutangnya pajak atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean adalah pada saat orang pribadi atau badan tersebut mulai memanfaatkan BKP tidak berwujud atau JKP di dalam Daerah Pabean. Saat dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean oleh orang pribadi atau badan di dalam Daerah Pabean ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. (Mardiasmo 2011: 289)

#### **2.3.8 Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Muljono dan Tunggal (2001: 14), mekanisme Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

1. Setiap PKP menyerahkan BKP / JKP diwajibkan membuat faktur pajak untuk memungut pajak yang terutang. Pajak yang dipungut dinamakan Pajak Keluaran.

2. Pada saat Pengusaha Kena Pajak tersebut di atas membeli BKP atau menerima JKP dari Pengusaha Kena Pajak lain, juga membayar pajak yang terutang, yang dinamakan Pajak Masukan.
3. Pada akhir masa pajak, Pajak Masukan tersebut dikreditkan dengan Pajak Keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, maka kekurangannya dibayar ke Kas Negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
4. Pada akhir masa pajak, setiap Pengusaha Kena Pajak diwajibkan untuk melaporkan pemungutan dan pembayaran pajak yang terutang kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 20 setelah akhir masa pajak.

### **2.3.9 Menghitung PPN**

Menurut Siti Resmi (2012: 28), Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Hitungan tersebut diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

### **2.4 PPN Kurang atau Lebih Disetor**

Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Pembeli barang kena pajak, penerima jasa kena pajak, pengimpor barang kena pajak, pihak yang memnfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, pihak yang memanfaatkan jasa kena

pajak dari luar daerah pabean wajib membayar pajak pertambahan nilai dan berhak atas bukti pungutan pajak. Pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan pajak masukan bagi pembeli barang kena pajak, penerima jasa pajak, pengimpor barang kena pajak, pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean atau pihak yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang berstatus sebagai pengusaha kena pajak. Dengan demikian, besarnya PPN yang kurang atau lebih dibayar/disetor oleh PKP dihitung dari selisih Pajak (PPN) Keluaran dengan Pajak (PPN) Masukan. (Siti Resmi, 2012: 28)

$$\text{PPN Kurang (lebih) disetor Keluaran} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

#### **2.4.1 Pajak Keluaran**

Pajak Keluaran merupakan PPN terutang wajib yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP atau ekspor BKP.

$$\text{Pajak Keluaran} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Tarif Pajak Keluaran adalah sebesar 10 persen untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean atau penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean oleh pengusaha kena pajak. Tarif nol persen untuk ekspor barang kena pajak berwujud atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud atau ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. DPP dapat berupa harga jual, penggantian atau nilai ekspor.



Dalam SPT Masa PPN, Pajak Keluaran dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pajak Keluaran atas ekspor (sebesar nol persen dari nilai ekspor).
2. Pajak Keluaran atas penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri.
3. Pajak Keluaran atas penyerahan atas PPNnya yang dipungut oleh pemungut PPN.
4. Pajak Keluaran atas penyerahan yang PPNnya tidak dipungut.
5. Pajak Keluaran atas penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

Nomor 2 sampai dengan 5 merupakan pajak atas penyerahan dalam negeri, dibedakan menjadi:

1. Penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak digunggung
2. Penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung.  
Penyerahan ini merupakan penyerahan dengan faktur pajak yang tidak dengan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual.

Dari jumlah kelima kelompok Pajak Keluaran tersebut yang digunakan sebagai dasar penghitungan PPN kurang (lebih) disetor oleh pengusaha kena pajak yang mengisi SPT Masa PPN adalah pajak keluaran atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri oleh PKP yang bersangkutan. Dalam SPT Masa PPN, jumlah tersebut dicantumkan dalam formulir 1111 AB.I.C.1. atau dari formulir 1111 A2 yang faktur pajaknya mempunyai kode 01, 04, 06 dan 09 ditambah dengan pajak keluaran atas penyerahan dengan faktur pajak digunggung. (Siti Resmi, 2012: 28)

### 2.4.2 Pajak Masukan

Pajak (PPN) Masukan adalah PPN yang dibayar oleh PKP karena impor BKP/perolehan BKP/penerimaan JKP/pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean/ pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.

$$\text{Pajak Masukan} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Tarif Pajak Masukan adalah sebesar 10 persen, sedangkan DPP dapat berupa nilai impor, harga beli (Sama dengan harga jual bagi penjual), nilai penggantian atau nilai lain. (Siti Resmi, 2012: 29)

### 2.5 Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti punguan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Faktur pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai bukti pungut PPN yang dibuat oleh PKP atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai baik karena penyerahan BKP atau JKP maupun impor BKP.
2. Sebagai bukti pembayaran PPN yang telah dilakukan oleh pembeli BKP atau penerima JKP kepada PKP atau Direktorat Bea dan Cukai.
3. Sebagai sarana pengawasan administrasi terhadap kewajiban perpajakan.

Faktur Pajak wajib dibuat oleh pengusaha kena pajak untuk setiap:

1. Saat penyerahan barang kena pajak

2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan
4. Saat pengusaha kena pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Faktur Pajak harus mencantumkan keterangan sebagai berikut:

1. Nama, alamat, nomor pokok wajib pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak.
2. Nama, alamat, nomor pokok wajib pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak.
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga.
4. Pajak pertambahan nilai yang dipungut.
5. Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut.
6. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak.
7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, benar dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk

oleh PKP untuk menandatangani. Namun untuk pengisian keterangan mengenai PPnBM hanya diisi apabila atas penyerahan BKP terutang PPnBM. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan ini dapat mengakibatkan PPN yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan. Faktur Penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan ini dapat disebut dengan Faktur Pajak Standar. (Siti Resmi, 2012: 52)

### **2.5.1 Larangan dan Sanksi dalam Pembuatan Faktur Pajak**

Menurut Siti Resmi (2012: 78), Pasal 14 Undang-Undang PPN dan PPnBm menegaskan bahwa:

1. Bagi pengusaha orang pribadi atau badan yang belum dikukuhkan sebagai PKP dilarang membuat Faktur Pajak. Larangan ini dimaksudkan untuk melindungi pembuatan Faktur Pajak yang tidak semestinya.
2. Dalam hal Faktur Pajak telah dibuat, sebagai akibatnya pengusaha orang pribadi atau badan tersebut wajib menyetor pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak ke Kas Negara.

### **2.5.2 Nota Retur**

Atas penyerahan BKP yang dikembalikan dapat dikurangkan dari PPN yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian BKP tersebut. Adapun mekanisme retur diatur sebagai berikut:

1. Nota Retur baru dibuat jika terjadi pengembalian BKP dan JKP tersebut tidak langsung diganti dengan BKP dari jenis yang sama dan harga yang sama oleh PKP Penjual.

2. Bentuk Nota Retur dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan administrasi PKP, materi yang tercantum di dalamnya lebih kurang sama dengan materi yang ada di dalam Faktur Pajak (tidak diharuskan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak), antara lain mencantumkan
  - a. Nomor urut
  - b. Nomor dan tanggal Faktur Pajak Standar dari BKP yang dikembalikan
  - c. Nama, alamat, dan NPWP Pembeli
  - d. Nama, alamat, NPWP, Nomor dan Tanggal Pengukuhan PKP Penjual yang menerbitkan Faktur ajak Standar
  - e. Macam, jenis, kuantum (banyaknya) dan harga jual BKP yang dikembalikan
  - f. PPN atas BKP yang dikembalikan
  - g. PPnBM atas BKP tergolong mewah yang dikembalikan
  - h. Tanggal pembuatan Nota Retur
  - i. Tanda tangan pembeli
3. Apabila Nota Retur tidak mencantumkan keterangan seperti tersebut di atas, maka tidak dapat diperlakukan sebagai Nota Retur.
4. Nota Retur harus dibuat dalam Masa Pajak pada saat terjadinya pengembalian BKP.
5. Nota Retur memiliki fungsi mengurangi:
  - a. Pajak Keluaran dan/atau PPnBM PKP Penjual pada Masa Pajak diterimanya Nota Retur.

- b. Pajak Masukan dan/atau PPnBM PKP Pembeli pada Masa Pajak dibuatnya Nota Retur.
  - c. Harta atau biaya dalam hal PKP tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan dan PPnBM serta telah dibebankan sebagai biaya.
  - d. Harta atau biaya bagi pembeli yang bukan PKP.
6. Pihak yang membuat Nota Retur adalah PKP Pembeli.
  7. Dalam hal potongan harga diberikan kemudian, sedangkan Faktur Pajak sudah dibuat dan sudah dilaporkan dalam SPT Masa PPN sehingga Pajak Keluaran dilaporkan oleh PKP Penjual yang menyerahkan BKP dan/atau JKP menjadi berubah lebih besar atau lebih kecil dari keadaan semula, PKP Penjual yang membuat Faktur Pajak harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
    - a. Pembetulan Faktur Pajak dengan cara membuat Faktur Pajak Pengganti
    - b. Pembetulan SPT Masa PPN yang berisi laporan dan dilampiri Faktur Pajak yang bersangkutan.

Kasus ini tidak dapat diatasi dengan cara membuat Nota Retur karena tidak ada BKP yang dikembalikan. Nota Retur tidak dapat digunakan untuk mengembalikan JKP. Nota Retur juga tidak dapat digunakan untuk mengurangi kelebihan Pajak Keluaran yang sudah dilaporkan sebagai akibat potongan harga yang diberikan kemudian. Potongan harga yang dapat mengurangi DPP adalah potongan harga yang tercantum dalam Faktur Pajak. (Siti Resmi, 2012: 72)